



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan persentase pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Bidang Pelayanan Kesehatan;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu, dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Dasar Rujukan dan Kesehatan Khusus;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kesehatan dasar rujukan dan kesehatan khusus;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan khusus;
- e. pengelolaan sistem rujukan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu;
- g. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lain termasuk kesehatan tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mutu dan Akreditasi

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas kesehatan lain;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Kesehatan Lain; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan persentase fasilitas pelayanan

kesehatan yang memenuhi standar tenaga, sarana dan prasarana serta persentase kefarmasian dan makanan sesuai standar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
- d. pembuatan perencanaan serta penyusunan rencana di bidang sumber daya kesehatan;
- e. perumusan kebijakan teknis standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. perumusan kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pembinaan pelaksanaan standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan standardisasi tenaga, sarana, dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian standardisasi tenaga, sarana dan jaminan kesehatan, serta farmasi, makanan, minuman,

- dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan fasilitasi standardisasi tenaga, sarana dan jaminan kesehatan serta farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, serta huruf d dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan standardisasi tenaga dan sarana kesehatan serta jaminan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis standardisasi tenaga, sarana kesehatan, dan jaminan kesehatan;
 - c. pelaksanaan dan koordinasi penerapan registrasi, lisensi, sertifikasi tenaga kesehatan;
 - d. dihapus;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan standardisasi tenaga dan sarana kesehatan serta profesi tenaga kesehatan, pendidikan

- berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi standardisasi tenaga dan sarana kesehatan serta jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan fasilitasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001